

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian bahwa:

Perbuatan memperdengarkan lagu melalui stasiun radio yang dilakukan oleh restoran tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pengumuman hak cipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Royalti.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran antara lain;

Memperjelas syarat-syarat sebuah perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dalam memutar lagu sebagai bentuk pengumuman hak cipta. Menegaskan aturan yang sudah tertera agar tidak terjadinya sengketa-sengketa hak cipta. Hal ini dapat dilakukan dengan mengundang ahli hukum beserta seniman-seniman untuk memberikan pendapat mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Pardede, dkk, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*
- Arya Utama, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*, UNMAS Mataram
- Baskoro Suryo Banindro, 2015, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Bidang: Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*, Badan Penerbit ISI Yogyakarta Institut Seni Indonesia, Yogyakarta
- Candra Widitya, Wahyu Putra, 2014, *Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Atas Karya Seni Lagu Terhadap Penyiaran Lagu Melalui Radio Internet Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Universitas Brawijaya Malang
- Dhea Octaviani, 2021, *Implementasi Hak Mengumumkan Karya Musik Atau Lagu Pada Solo Radio Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*.
- Eddy, Damian, 2019, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung
- Erizka Permatasari, *Haruskan Restoran Bayar Royalti Jika Putar Lagu Orang Lain*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-restoran-bayar-royalti-jika-putar-lagu-orang-lain-lt5539b37fd20f8#!> , diakses 15 Mei 2023
- Firmandu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani, Kanti Rahayu, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, Nasya Expanding Management, Pekalongan
- Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, Jatim
- Kif Aminato, 2017, *Hukum Hak Cipta*, Jember Kotamedia, Jember
- Rahma Fitri, dkk, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual*, Global Eksekutif Teknologi, Padang
- Suyud Margono, 2003, *Hukum Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Syarifuddin, 2013, *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung
- Pringle, Peter K.; Starr, Michael F., 1940-. (2006.). *Electronic media management*, Burlington, MA :: Focal Press,.

Saidin, H. OK., 2016, *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Saidin, H. OK., 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Yusran Isnaini, 2019, *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Pradipta Pustaka Media, Jakarta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

